

SURAT EDARAN

KEPADA

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal: Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580) tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat dan memperhatikan permasalahan dalam penyampaian Laporan Bulanan, serta dalam rangka menjaga kesinambungan dan kualitas data yang dikelola oleh Bank Indonesia maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

VII. KETENTUAN PERALIHAN

- A. Penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Koreksi Laporan Bulanan untuk posisi sebelum bulan November 2013 tetap berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR tanggal 23 Februari 2006

perihal . . .

perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/15/DKBU tanggal 11 Juni 2010 yang dilakukan secara *on-line* melalui fasilitas *ekstranet* Bank Indonesia.

- B. Dalam hal BPR Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan Bulanan secara *on-line* sebagaimana dimaksud dalam huruf A, BPR Pelapor dapat menyampaikan secara *off-line* dalam bentuk *compact disc* (CD) atau media perekam data elektronik lainnya disertai hasil validasi kepada Bank Indonesia yang mewilayahinya kantor pusat BPR pelapor.
- C. Khusus untuk posisi laporan bulan Agustus 2013, penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Koreksi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan paling lambat pada akhir bulan September 2013 secara *on-line* melalui fasilitas *ekstranet* Bank Indonesia. Dalam hal batas waktu penyampaian pada akhir bulan September 2013 terlampaui maka BPR Pelapor dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580) tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.
- D. Selain menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, BPR Pelapor juga wajib melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan untuk posisi bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2013 yang disampaikan paling lambat pada setiap akhir bulan berikutnya dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Ketentuan dalam butir VIII. A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. BPR Pelapor wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Bank Indonesia sejak posisi bulan November 2013 dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 September 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

IRWAN LUBIS

KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN  
DAN PENGATURAN PERBANKAN